



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG

Jalan Buahbatu Nomor 212 Bandung 40265
Telepon (022) 7314982,7394532 - Faksimili (022) 7303021 Laman : www.isbi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG
NOMOR 168/IT8/HK.02/2023

TENTANG

PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PENERIMA BEASISWA
BIDIKMISI/KIP YANG TELAH BERAKHIR MASA KONTRAK BEASISWANYA
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022-2023

REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG,

- Membaca : Memo plt. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Institut Seni Budaya Indonesia Bandung tanggal 17 Januari 2023 perihal Penentuan UKT Level II bagi Mahasiswa yang kontrak beasiswanya telah berakhir.
- Menimbang : a. bahwa Uang kuliah tunggal merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya;
b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, uang kuliah tunggal ditetapkan berdasarkan biaya kuliah tunggal dikurangi biaya yang ditanggung oleh Pemerintah;
c. bahwa terdapat mahasiswa yang telah berakhir masa kontraknya sebagai penerima beasiswa Bidikmisi/KIP;
d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a,b, dan c dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung menjadi Institut Seni Budaya Indonesia Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 196);

5.Peraturan . . .

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Seni Budaya Indonesia Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1341);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56855/MPK.A/KP.06.02/2022 Tanggal 1 September 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG TENTANG PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PENERIMA BEASISWA BIDIKMISI/KIP YANG TELAH BERAKHIR MASA KONTRAK BEASISWANYA SEMESTER PADA GENAP TAHUN AKADEMIK 2022-2023.
- KESATU : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal Golongan II (Dua) bagi mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi/KIP yang kontrak beasiswanya telah berakhir.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan

1. plt. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
2. Kepala Biro Akademik dan Umum;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Peringgal.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 17 Januari 2023

Rektor,



RETNO DWIMARWATI
NIP 196605081991032003